



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ermanto Alias Anto Bin Ismail Jon;
2. Tempat lahir : Parit Aman-Kab. Rokan Hilir (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 11 Januari;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Parit Aman RT 003 RW 001 Kepenghuluan Parit

Aman Kecamatan Bangko Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap 4 Oktober 2019 dan tanggal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irvan Zulnihar, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 Maret 2019;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 21 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 21 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSTOFA Alias IMUS Bin SYAFRIL** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSTOFA Alias IMUS Bin SYAFRIL** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **MUSTOFA Alias IMUS Bin SYAFRIL** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkotika jenis shabu-shabu,
  - 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker,
  - 1 (Satu) buah kaca bulat bening (pirek) yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu,
  - 1 (Satu) unit timbangan Digital merk Scale ION,
  - 1 (satu) kotak plastic bening kosong,
  - 1 (Satu) buah kotak kaleng rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong.
  - uang sejumlah Rp. 80.000,00,- (Delapan puluh ribu) Rupiah,

**Dipergunakan dalam perkara An. ASMAN Alias DUBIT Bin KADIR ;**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL JON** pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain di dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2018 bertempat di Jalan Sinaboi Gang Buntu Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam pondok / rumah kosong, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekusor, tanpa hak atau melawan hukum Smenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu** ", adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 21.20 Wib ketika saksi MUSTOFA Alias IMUS Bin SYAFRIL bersama-sama dengan saksi ASMAN Alias DUBIT (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), Sdr. AZWIR Alias UWIR dan Sdr. RIKI FADLI Alias RIKI (masing-masing dalam daftar pencarian orang / DPO) sedang duduk-duduk dipinggir jembatan Parit Aman, kemudian Sdr. AZWIR Alias UWIR mengatakan "**Yok kita CK (kongsi) untuk beli narkoba shabu-shabu**" lalu di iyaikan oleh saksi MUSTOFA Alias IMUS Bin SYAFRIL bersama-sama dengan saksi ASMAN Alias DUBIT dan Sdr. RIKI FADLI Alias RIKI, selanjutnya saksi MUSTOFA Alias IMUS Bin SYAFRIL bersama-sama dengan Saksi ASMAN Alias DUBIT, Sdr. RIKI FADLI Alias RIKI dan Sdr. AZWIR Alias UWIR langsung mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp. 20.000,00.- (Dua puluh ribu) Rupiah hingga uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 80.000,00.- (Delapan puluh ribu) Rupiah, lalu saksi MUSTOFA Alias IMUS Bin SYAFRIL bersama-sama dengan Sdr. ASMAN Alias DUBIT dengan menggunakan sepeda motor Sdr. AZWIR Alias UWIR berangkat menuju rumah kosong dimana Terdakwa ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL JON menjual narkoba jenis shabu-shabu yang berada di Jalan Sinaboi Gang Buntu Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, setibanya di rumah kosong tersebut saksi MUSTOFA Alias IMUS Bin SYAFRIL dan saksi ASMAN Alias DUBIT bertemu dengan Anak. FEBPRI ROY KARDO Alias SINGOT (Dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi ASMAN Alias DUBIT bertanya kepada Anak. FEBPRI ROY KARDO Alias SINGOT "**ada, Sabu-shabu**" dan dijawab Anak. FEBPRI ROY KARDO Alias SINGOT "**ada, didalam sama mamak (Terdakwa)**" kemudian saksi ASMAN Alias DUBIT langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000,00.- (Delapan puluh ribu) Rupiah tersebut kepada Anak. FEBPRI ROY KARDO lalu saksi ASMAN Alias DUBIT bersama-sama dengan Anak. FEBRI ROY KARDO masuk kedalam pondok untuk menemui Terdakwa ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara saksi MUSTOFA Alias IMUS Bin SYAFRIL duduk disepeda motor dan menunggu diluar sambil saksi ASMAN Alias DUBIT membeli narkoba jenis shabu-shabu;

Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib, saksi TEGUH GUNTARA PUTRA bersama-sama dengan saksi HELMIKA SURIADI (masing-masing Personil Polsek Bangko) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di tempat kejadian sering terjadi transaksi/jual beli narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL JON, kemudian saksi TEGUH GUNTARA PUTRA bersama-sama dengan saksi HELMIKA SURIADI melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bangko, selanjutnya saksi TEGUH GUNTARA PUTRA dan saksi HELMIKA SURIADI diperintah dengan disertai surat Perintah Tugas dan Pengeledahan untuk melakukan penyidikan atas kebenaran informasi tersebut, setibanya saksi TEGUH GUNTARA PUTRA dan saksi HELMIKA SURIADI ditempat kejadian, saksi TEGUH GUNTARA PUTRA dan saksi HELMIKA SURIADI melihat saksi MUSTOFA Alias IMUS Bin SYAFRIL lagi duduk-duduk disepeda motornya sambil menunggu saksi ASMAN Alias DUBIT membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL, selanjutnya saksi TEGUH GUNTARA PUTRA dan saksi HELMIKA SURIADI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MUSTOFA Alias IMUS Bin SYAFRIL lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi ASMAN Alias DUBIT bersama Anak FEPRI ROY KARDO Alias SINGOT lalu dilakukan pengeledahan dari saksi ASMAN Alias DUBIT ditemukan barang bukti berupa 1(Satu) bungkus / paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL, selanjutnya saksi TEGUH GUNTARA PUTRA dan saksi HELMIKA SURIADI masuk kedalam rumah kosong tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL lagi sedang duduk didalam rumah kosong tersebut selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL dan rumah kosong tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker, 1 (Satu) buah kaca bulat bening (pirek) yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (Satu) unit timbangan Digital merk Scale ION, 1 (satu) kotak plastic bening kosong, 1 (Satu) buah kotak kaleng rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong dan uang sejumlah Rp. 80.000,00.- (Delapan puluh ribu) Rupiah yang terlintai dilantai rumah kosong tersebut, selanjutnya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASMAN Alias DUBIT, Anak FEPRI ROY KARDO Alias SINGOT dan saksi MUSTOFA Alias IMUS Bin SYAFRIL berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya saksi TEGUH GUNTARA PUTRA dan saksi HELMIKA SURIADI menanyakan akan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa dan narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh saksi ASMAN Alias DUBIT dan saksi MUSTOFA Alias IMUS Bin SAFRIL adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. SAFRI (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada saat di Hotel Indah yang berada di Bagansiapiapi tepatnya di kamar nomor 308 dimana Sdr. SYAFRI memberikan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada sesiapa yang hendak membelinya;

Bahwa selanjutnya terhadap 1 (Satu) bungkus plastik bening sedang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu -shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian ( Persero ) Bagansiapiapi dan diketahui berat kotor **0,60 ( nol koma enam nol) gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan berat bersih **0,26 ( nol koma dua enam) gram** sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 89/14324.00.2018 tanggal 06 Oktober 2018 yang ditandatangani RIDHA FIRDAUS, SE, Pemimpin Unit, PT. Pegadaian ( Persero ) Bagansiapiapi;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 11952/NNF/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA, S.T. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto **0,26 ( nol koma dua enam) gram** yang dianalisis milik terdakwa **ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL JON** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekusor, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa **ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL JON** sebagaimana diatur dan diancam melanggar **pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL JON** pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2018 bertempat di Jalan Sinaboi Gang Buntu Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam pondok / rumah kosong, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekusor, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu** ", adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib, saksi TEGUH GUNTARA PUTRA bersama-sama dengan saksi HELMIKA SURIADI (masing-masing Personil Polsek Bangko) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di tempat kejadian sering terjadi transaksi/jual beli narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL JON, kemudian saksi TEGUH GUNTARA PUTRA bersama-sama dengan saksi HELMIKA SURIADI melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bangko, selanjutnya saksi TEGUH GUNTARA PUTRA dan saksi HELMIKA SURIADI diperintah dengan disertai surat Perintah Tugas dan Pengeledahan untuk melakukan penyidikan atas kebenaran informasi tersebut, setibanya saksi TEGUH GUNTARA PUTRA dan saksi HELMIKA SURIADI ditempat kejadian, saksi TEGUH GUNTARA PUTRA dan saksi HELMIKA SURIADI melihat saksi MUSTOFA Alias IMUS Bin SYAFRIL lagi duduk-duduk disepeda motornya sambil menunggu saksi ASMAN Alias DUBIT membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL, selanjutnya saksi TEGUH GUNTARA PUTRA dan saksi HELMIKA SURIADI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MUSTOFA Alias IMUS Bin SYAFRIL lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi ASMAN Alias DUBIT bersama Anak FEPRI ROY KARDO Alias SINGOT lalu dilakukan pengeledahan dari saksi ASMAN Alias DUBIT ditemukan barang bukti berupa 1(Satu) bungkus / paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL, selanjutnya saksi TEGUH GUNTARA PUTRA dan saksi HELMIKA SURIADI masuk kedalam rumah kosong tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL lagi sedang duduk didalam rumah kosong tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL dan rumah kosong tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker, 1 (Satu) buah kaca bulat bening (pirek) yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (Satu) unit timbangan Digital merk Scale ION, 1 (satu) kotak plastic bening kosong, 1 (Satu) buah kotak kaleng rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong dan uang sejumlah Rp. 80.000,00.- (Delapan puluh ribu) Rupiah yang terlantai dilantai rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASMAN Alias DUBIT, Anak FEPRI ROY KARDO Alias SINGOT dan saksi MUSTOFA Alias IMUS Bin SYAFRIL berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya terhadap 1 (Satu) bungkus plastik bening sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu -shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian ( Persero ) Bagansiapiapi dan diketahui berat kotor **0,60 (nol koma enam nol) gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan berat bersih **0,26 (nol koma dua enam) gram** sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 89/14324.00.2018 tanggal 06 Oktober 2018 yang ditandatangani RIDHA FIRDAUS, SE, Pemimpin Unit, PT. Pegadaian ( Persero ) Bagansiapiapi;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 11952/NNF/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA, S.T. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto **0,26 (nol koma dua enam) gram** yang dianalisis milik terdakwa **ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL JON** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Terdakwa **ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL JON** sebagaimana diatur dan diancam melanggar **pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Atau Ketiga**

Bahwa ia Terdakwa **ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL JON** pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan September 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2018 bertempat bertempat di Jalan Sinaboi Gang Buntu Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam pondok / rumah kosong, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir "**penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri** ", adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa terlebih dahulu merakit alat untuk menghisap shabu-shabu (Bong) dengan cara menggunakan botol aqua bekas dimana tutup botol aqua tersebut dilobangi dua, kemudian kedua lubang pada tutup aqua tersebut masing-masing dipasang pipet plastik, 1 (Satu) pipet plastik dihubungkan dengan kaca pirek untuk meletakkan narkotika jenis shabu-shabu sementara 1 (Satu) pipet plastik disambung dengan pipet plastik yang fungsinya untuk menghisap narkotika jenis shabu-shabu, setelah alat hisap narkotika jenis shabu-shabu (Bong) tersebut dibentuk sedemikian rupa, selanjutnya Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu-shabu kedalam kaca pirek secukupnya kemudian dibakar dengan menggunakan mancis lalu asapnya dihisap secara berulang kali hingga terdakwa merasa cukup untuk menggunakannya, adapun yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu tersebut badan terdakwa terasa bersemangat dan dapat melakukan kegiatan yang lebih bersemangat.

Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib, saksi TEGUH GUNTARA PUTRA bersama-sama dengan saksi HELMIKA SURIADI (masing-masing Personil Polsek Bangko) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di tempat kejadian sering terjadi transaksi/jual beli narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL JON, kemudian saksi TEGUH GUNTARA PUTRA bersama-sama dengan saksi HELMIKA SURIADI melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bangko, selanjutnya saksi TEGUH GUNTARA PUTRA dan saksi HELMIKA SURIADI diperintah dengan disertai surat Perintah Tugas dan Penggeledahan untuk melakukan penyidikan atas kebenaran informasi tersebut, setibanya saksi TEGUH GUNTARA PUTRA dan saksi HELMIKA SURIADI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat kejadian, saksi TEGUH GUNTARA PUTRA dan saksi HELMIKA SURIADI melihat saksi MUSTOFA Alias IMUS Bin SYAFRIL lagi duduk-duduk disepeda motornya sambil menunggu saksi ASMAN Alias DUBIT membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL, selanjutnya saksi TEGUH GUNTARA PUTRA dan saksi HELMIKA SURIADI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MUSTOFA Alias IMUS Bin SYAFRIL lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi ASMAN Alias DUBIT bersama Anak FEPRI ROY KARDO Alias SINGOT lalu dilakukan penggeledahan dari saksi ASMAN Alias DUBIT ditemukan barang bukti berupa 1(Satu) bungkus / paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL, selanjutnya saksi TEGUH GUNTARA PUTRA dan saksi HELMIKA SURIADI masuk kedalam rumah kosong tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL lagi sedang duduk didalam rumah kosong tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL dan rumah kosong tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker, 1 (Satu) buah kaca bulat bening (pirek) yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (Satu) unit timbangan Digital merk Scale ION, 1 (satu) kotak plastic bening kosong, 1 (Satu) buah kotak kaleng rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong dan uang sejumlah Rp. 80.000,00.- (Delapan puluh ribu) Rupiah yang terlintai dilantai rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASMAN Alias DUBIT, Anak FEPRI ROY KARDO Alias SINGOT dan saksi MUSTOFA Alias IMUS Bin SYAFRIL berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bangko guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya terhadap 1 (Satu) bungkus plastik bening sedang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu -shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian ( Persero ) Bagansiapiapi dan diketahui berat kotor **0,60 (nol koma enam nol) gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan berat bersih **0,26 (nol koma dua enam) gram** sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelehan Nomor : 89/14324.00.2018 tanggal 06 Oktober 2018 yang ditandatangani RIDHA FIRDAUS, SE, Pemimpin Unit, PT. Pegadaian ( Persero ) Bagansiapiapi;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 11952/NNF/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA, S.T. dan diketahui oleh Kepala

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto **0,26 (nol koma dua enam) gram** yang dianalisis milik terdakwa **ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL JON** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 11956/NNF/2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa **ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL JON** adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa **ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL JON** sebagaimana diatur dan diancam melanggar **pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Helmika Suradi Amri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan rekan-rekannya anggota Polisi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Sinaboi Gang Buntu Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam pondok / rumah kosong;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi dan rekan-rekannya mendapat informasi Terdakwa dan teman-temannya akan melakukan transaksi narkotika di lokasi penangkapan;
  - Bahwa setiba di lokasi penangkapan, Saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya, sehingga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus / paket narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa dibeli dari Asman Alias Dubit dan Mustofa Alias Imus Bin Safri adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Safri (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada saat di Hotel Indah yang berada di Bagansiapiapi tepatnya di kamar nomor 308 dimana Sdr. SYAFRI memberikan 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada sesiapa yang hendak membelinya;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker, 1 (Satu) buah kaca bulat bening (pirek) yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (Satu) unit timbangan Digital merk Scale ION, 1 (satu) kotak plastic bening kosong, 1 (Satu) buah kotak kaleng rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong dan uang sejumlah Rp. 80.000,00.- (Delapan puluh ribu) Rupiah yang terlantai dilantai rumah kosong tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;
2. Bagus Dwi Wicaksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya anggota Polisi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Sinaboi Gang Buntu Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam pondok / rumah kosong;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi dan rekan-rekannya mendapat informasi Terdakwa dan teman-temannya akan melakukan transaksi narkotika di lokasi penangkapan;
  - Bahwa setiba di lokasi penangkapan, Saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya, sehingga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;
  - Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus / paket narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa dibeli dari Asman Alias Dubit dan Mustofa Alias Imus Bin

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safriil adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Safri (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada saat di Hotel Indah yang berada di Bagansiapiapi tepatnya di kamar nomor 308 dimana Sdr. SYAFRI memberikan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada sesiapa yang hendak membelinya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker, 1 (Satu) buah kaca bulat bening (pirek) yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (Satu) unit timbangan Digital merk Scale ION, 1 (satu) kotak plastic bening kosong, 1 (Satu) buah kotak kaleng rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong dan uang sejumlah Rp. 80.000,00.- (Delapan puluh ribu) Rupiah yang terlantai dilantai rumah kosong tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Mustofa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Sinaboi Gang Buntu Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam pondok / rumah kosong karena kedapatan menguasai narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa dan teman yang lain membeli narkoba jenis shabu tersebut melalui bantuan Febry Roy Kardo;

- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker, 1 (Satu) buah kaca bulat bening (pirek) yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (Satu) unit timbangan Digital merk Scale ION, 1 (satu) kotak plastic bening kosong, 1 (Satu) buah kotak kaleng rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong dan uang sejumlah Rp. 80.000,00.- (Delapan puluh ribu) Rupiah;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin melakukan kegiatan berkaitan dengan narkoba;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Sinaboi Gang Buntu Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam pondok / rumah kosong karena kedapatan menguasai narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa dan teman yang lain membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa yang diperoleh melalui bantuan Febry Roy Kardo;
  - Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker, 1 (Satu) buah kaca bulat bening (pirek) yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (Satu) unit timbangan Digital merk Scale ION, 1 (satu) kotak plastic bening kosong, 1 (Satu) buah kotak kaleng rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong dan uang sejumlah Rp. 80.000,00.- (Delapan puluh ribu) Rupiah;
  - Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin melakukan kegiatan berkaitan dengan narkotika;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Sinaboi Gang Buntu Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam pondok / rumah kosong;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya ditangkap karena menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan bantuan Febry Roy Kardo;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker, 1 (Satu) buah kaca bulat bening (pirek) yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (Satu) unit timbangan Digital merk Scale ION, 1 (satu) kotak plastic bening kosong, 1 (Satu) buah kotak kaleng rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong dan uang sejumlah Rp. 80.000,00.- (Delapan puluh ribu) rupiah;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin melakukan kegiatan berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor: 90/14324.00.2018 tanggal 06 Oktober 2018;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 11953/NNF/2018 tanggal 09 Oktober 2018;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 11956/NNF/2018 tanggal 11 Oktober 2018

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis shabu-shabu,
2. 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker,
3. 1 (Satu) buah kaca bulat bening (pirek) yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu,
4. 1 (Satu) unit timbangan Digital merk Scale ION,
5. 1 (satu) kotak plastik bening kosong,
6. 1 (Satu) buah kotak kaleng rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong.
7. Uang sejumlah Rp. 80.000,00.- (Delapan puluh ribu) Rupiah,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Sinaboi Gang Buntu Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam pondok / rumah kosong;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya ditangkap karena menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan bantuan Febry Roy Kardo;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker, 1 (Satu) buah kaca bulat bening (pirek) yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (Satu) unit timbangan Digital merk Scale ION, 1 (satu) kotak plastic bening kosong, 1 (Satu) buah kotak kaleng rokok gudang garam

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong dan uang sejumlah Rp. 80.000,00.- (Delapan puluh ribu) rupiah;  
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin melakukan kegiatan berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa Ermanto Alias Anto Bin Ismail Jon adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbrntuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Rhl



**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum dan sub unsur percobaan dan permufakatan jahat, Majelis Hakim menilai sub unsur permufakatan jahat yang tepat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri dan dengan memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-temannya ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Sinaboi Gang Buntu Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam pondok/ rumah kosong karena kedapatan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker, 1 (Satu) buah kaca bulat bening (pirek) yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (Satu) unit timbangan Digital merk Scale ION, 1 (satu) kotak plastic bening kosong, 1 (Satu) buah kotak kaleng rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong dan uang sejumlah Rp80.000,00.- (Delapan puluh ribu) rupiah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada saat penangkapan barang bukti narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan berhubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 11953/NNF/2018 tanggal 09 Oktober 2018 diketahui barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai kualifikasi perbuatan dengan permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti pada Terdakwa dan dengan demikian unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker, 1 (Satu) buah kaca bulat bening (pirek) yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (Satu) unit timbangan Digital merk Scale ION, 1 (satu) kotak plastic bening kosong, 1 (Satu) buah kotak kaleng rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, 3 (Tiga) bungkus plastik bening kosong, dan uang sejumlah Rp. 80.000,00.- (Delapan puluh ribu) rupiah masih diperlukan dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dalam perkara atas nama Mustofa Alias Imus Bin Syafril, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ERMANTO Alias ANTO Bin ISMAIL JON** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima ) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, Maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah kaca bulat bening (pirek) yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital merk scale ION;
- 1 (satu) kotak plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah kota kaleng rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong.
- Uang sejumlah Rp. 80.000,00,- (delapan puluh ribu rupiah).

## Dipergunakan dalam perkara An.Mustofa Alias Imus Bin Syafril.

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar Biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, oleh kami, Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Harmijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Harmijaya, S.H.